



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021 /PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 06 November 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, S.H., S.E., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, S.H.S.E.M.HUM & Rekan di Kota Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2021 semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Momunu, 16 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Salon Kecantikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, semula disebut sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek-objek harta benda berupa:
 - 2.1 Harta Benda/barang-barang yang berada di bangunan rumah di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No.43 Blok C.1 RT 07 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, sebagai berikut:
 - AC 6 (enam) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit merk Sharp ½ (setengah) PK dan 4 (empat) unit merk Samsung yang terdiri dari 3 (tiga) unit ½ (setengah) PK dan 1 (satu) unit 1 (satu) PK;
 - Lemari Pakaian 2 (dua) set yang terdiri dari 2 (dua) lemari yaitu 1 (satu) pintu dan 1 (satu) lemari 3 (tiga) pintu;
 - Lemari Besi File merk Brother 1 (satu) unit;
 - Brankas merk Uchida 1 (satu) unit;
 - Printer 1 (satu) unit merk Epson;
 - Genset 2 (dua) unit merk Brother BG10000EX dan Yamaha BGL7000LX;
 - CCTV 1 (satu) set dengan 2 (dua) kamera merk Hagann;
 - Kulkas 1 (satu) unit merk Sharp;
 - 2.2 1 (satu) Kavling Tanah seluas 188 m2 dengan Nomor Sertifikat 01154 atas nama xxxxxxxxxxxx terletak di Jalan Aki Pingka Gg. Nur Amin RT 02 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Markin,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Edy,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toyib,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Nur Amin;
 - 2.3 Harta benda/barang-barang yang berada Jalan P. Aji Iskandar RT 06 Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CCTV 1 (satu) set merk monitor AC 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit merk Samsung ½ (setengah) PK dan 1 (satu) unit merk LG ½ (setengah) PK;
- Besi Beton Sisa Bangunan ukuran 10 sejumlah 18 lonjor, Keramik Lantai yang digunakan untuk Lantai 2 dan 3, Keramik ukuran 60x60 = 70 dos, Keramik ukuran 30x30 = 16 dos dan Keramik ukuran 30x60 = 68 dos;
- 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu;
- Genset Diesel merk Hyundai 1 HDG6500DSL (satu) set;
- Televisi 1 (satu) unit merk Samsung 32 inchi;
- TV Mito;

2.4 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang sudah rusak parah, dengan luas tanah 180 m² dengan Nomor Sertifikat 034/I/2015 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jalan Pipit Blok D2-224 Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perbatasan Tera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pipit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan Sariti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Iren;

2.5 1 (satu) Kavling Tanah seluas 377 m² dengan Nomor Sertifikat 113/V/2015 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jalan Merpati RT 6 Kelurahan Juata Kirikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perbatasan Nurdin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan Nurdin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Nurdin;

2.6 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX Tahun 2020 KT 3024 GY, Nomor Rangka MH1KF211XKK16065, Nomor Mesin KF21E11598DD, atas nama Pemilik XXXXXXXXXX;

adalah harta bersama (*gono gini*) Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, sesuai bagian masing-masing;
5. Menyatakan posita 3.a sebagaimana diktum 4.a berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah 2 lantai seluas 130 m² di dengan Nomor Sertifikat 01171 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No.43 Blok C.1 RT 07 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dipergunakan untuk usaha Klinik Bersama, Apotik Dewi, Praktek Dokter dan Rumah Tinggal, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menyatakan posita 3.c sebagaimana diktum 4.c berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan permanen seluas 600 m² dengan Nomor Sertifikat 01183 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jl. P.Aji Iskandar RT 06 Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, yang dipergunakan untuk usaha Salon Dewi, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menetapkan kewajiban membayar iuran JKN-KIS untuk Karyawan PT XXXXXXXXXX sebesar Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat di BPJS Kesehatan Cabang Kota Tarakan;
8. Menetapkan utang pada diktum 7 (tujuh) di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Tergugat, sehingga masing-masing Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar Rp 512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
9. Menghukum Penggugat untuk membayar sebagaimana diktum angka 8 (delapan) di atas melalui Tergugat;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.029.000,00 (enam juta dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat putusan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa, berdasar akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Tarakan dan Pembanding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar kuasa hukum XXXXXXXXXXXX, S.H.,S.E.,M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. berdasar surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah yang selanjutnya disebut Pembanding;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan pernyataan banding secara elektronik Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, tanggal 5 Februari 2021, permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa, berdasar surat tanda terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan dan Kuasa Pembanding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar. tanggal 29 Januari 2021, Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya kepada Panitera Pengadilan Agama Tarakan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan penerapan hukum dari *Judex Factie* tidak benar karena terlalu dangkal dan salah menerapkan hukum, kehormatan hakim adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi Pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada Putusannya dan pertimbangan yang melandasinya atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat;
2. Bahwa, *Judex Factie* secara fatal keliru mengabulkan gugatan pembagian harta gono gini dan hak asuh anak, *Judex Factie* didalam pertimbangannya tentang hukum mencatat telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, senyatanya prosedur mediasi tidak pernah dilakukan, karena

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum digali substansi permasalahan secara patut, bagaimana mungkin perkara ini bisa selesai dengan damai, walaupun *Judex Factie* merujuk kepada Perma No.1 tahun 2008, maka tidak mustahil perkara ini dapat selesai dengan berdamai, akan tetapi *Judex Factie* gagal melaksanakannya;

3. Bahwa, berdasarkan putusan yang diberikan tidak ada keputusan jelas mengenai hak asuh anak padahal hak asuh anak juga termasuk ke dalam point gugatan;
4. Bahwa, esensi permasalahan adalah *Judex Factie* gagal menggali fakta persidangan dengan tidak menemukan sebab masalah pertengkaran yakni ketidak matangan emosional dari Terbanding/Tergugat tidak siap membina rumah tangga yang sewajarnya memberikan contoh dan panutan pada anak-anaknya dan keluarga sebagaimana di suratkan dalam UU No.1 tahun 1974 dan Surat Al-Qur'an dalam surat Ar'ruum ayat 21, sehingga turunlah putusan *Judex Factie* yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan;
5. Bahwa, Mengingat yang menggugat cerai Saudari XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan mengemukakan hal-hal yang tidak masuk akal. Gugat cerai yang diajukan oleh isteri (KHULU') isteri seharusnya Wajib mengembalikan mas kawin dan semua yang diterimanya dari suami agar suami dapat menjatuhkan talak.

Hadist :

Istri Tsabit bin Qais bin Syamsa datang kepada Rasulullah S.a.w sambil berkata : " *Hai Rasulullah saya tidak mencela akhlak dan agama suami saya, tetapi saya tidak ingin mengingkari ajaran islam*, Maka jawab Rasulullah s.a.w : *Maukah kamu mengembalikan kebunnya*. Isteri menjawab : *Mau*. Maka isteri dapat melaksanakan gugat cerai = Khulu' Fasakh. Sehubungan dengan isteri melakukan Khulu' maka seharusnya dia mengembalikan semua harta pemberian suami selama pernikahan berlangsung;

6. Bahwa, menyimak pada Khulu' yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding pada suami pertamanya. Yang bersangkutan keluar dari rumah tanpa membawa apapun juga dan hutang kepada mantan suami pertamanya sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta) Rupiah penggugat bayar,

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara hak asuh anak ada pada mantan suaminya. Dalam masalah perceraian Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding yang mengajukan gugatan cerai Khulu' seharusnya hadist yang diatas yang dipergunakan ;

7. Bahwa saksi-1 yakni saksi Sdri. XXXXXXXXXXXXXXX adalah kakak kandung Tergugat/Terbanding, sehingga tidak dibenarkan kesaksiannya. Karena sesuai undang-undang Orang Tua, Mertua, Mantan Mertua, kakak Kandung, Adik Kandung dengan garis lurus tidak dapat diterima sebagai saksi, akan tetapi Sdri. XXXXXXXXXXX tetap didengar kesaksiannya ;
8. Bahwa, Tergugat/Terbanding telah berbohong dengan mengatakan bahwa Tergugat /Terbanding hanya meninggalkan anak bernama XXXXXXXXXXX sebanyak 2 (dua) kali karena umroh. Tergugat/Terbanding meninggalkan anaknya pergi Ke Lombok 2 (Dua) kali tanpa ijin Penggugat/Pembanding selaku suami yang syah dan untuk urusan yang tidak jelas. Tergugat/Terbanding juga meninggalkan anaknya ke Jogja dan Solo untuk tujuan yang tidak jelas dan tidak minta ijin pada suami. Tergugat/Terbanding setiap malam pergi dari Jam 19.30 hingga Jam. 02.00 dari Jln. P. Aji Iskandar RT. 06 Juata kerikil ke kota Tarakan untuk tujuan bersenang senang ke Cafe dan anak dititipkan pada kakaknya XXXXXXXXXXX. Sementara Penggugat/Pembanding tinggal di Jln. Cendrawasih No. 43 RT. 07 Juata Permai;
9. Pada sidang gugatan harta gono gini Tergugat/Terbanding telah membohongi majelis Hakim dengan mengatakan bahwa tanah kosong dan lain-lain tidak ada, akan tetapi pada sidang berikutnya Tergugat/Terbanding membawa sertifikat Tanah Asli dan lain-lain yang pada sidang sebelumnya dikatakan tidak ada. Hal ini sebetulnya sudah dapat dikatakan fatal membohongi majelis hakim dan apabila ada tuntutan bisa berakibat fatal pada Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan Pembanding/Penggugat di atas, maka berdasarkan hukum sangat beralasan apabila Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar, Tanggal xx xxxxxx 2021 DIBATALKAN PADA TINGKAT BANDING ;

Harapan kami permohonan Banding dapat dipertimbangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



MENGADILI

1. Menerima gugatan dari Penggugat/Pembanding (XXXXXXXXXXXXX) ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan xxx/Pdt.G/2020/PA.Trk, Tanggal xx xxxxxx 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk mematuhi putusan ;
atau

Apabila yang mulia Majelis Tinggi Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 5 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik ;

Bahwa berdasarkan tanda terima kontra memori banding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 8 Februari 2021, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pada intinya Terbanding menerima putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal xx xxxxxx 2021;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan penyerahan kontra memori banding secara elektronik Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 8 Februari 2021 kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 8 Februari 2021 Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa, berdasar berita acara pemeriksaan berkas Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, Pembanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa, berdasar *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal 8 Februari 2021, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berdasar berita acara pemeriksaan berkas Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA. Smd. Tanggal 3 Maret 2021 dan telah di beritahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan, Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/516/HK.05/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Tanggal 29 Januari 2021, dan pada saat dibacakan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal xx xxxxxx 2021 masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 *Hijriah*, Pembanding dan Terbanding hadir di Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, administrasi perkaranya dan persidangan dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi *e Court* yang mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/ KMA/SK/VIII/2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 271/KMA/SK/XII/2019;

Menimbang, bahwa secara *normatif* sebagaimana butir C.2. angka 1 butir A.1 angka 11 KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 disebutkan bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan Pengadilan tingkat pertama

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

Yang dimaksud hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus pada tanggal xx xxxxxx 2021 sedangkan permohonan banding Pembanding diajukan tanggal tanggal 29 Januari 2021. Dengan demikian jika di hitung satu hari dari sejak dibacakannya putusan tersebut, *interval* waktu permohonan banding jatuh ke hari yang ke 13 (tiga belas). Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam *tenggat* waktu dan dengan tatacara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai maksud Pasal 199 ayat 1 Rbg jo. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima dan dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/ Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 Hijriah adalah sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat 1 Rbg dan Pasal 61 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa hukum kepada Xxxxxxxxxxxxxx, S.H., S.E., M.Hum., Advokat & Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2021. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta di putus oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada Pengadilan Agama Tarakan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding baik secara langsung dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hakim bernama Khalisatun Nisa, S.HI., M.H. dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut tanggal 27 Agustus 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil. oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian kepada pihak-pihak berperkarai dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara banding secara cermat dan seksama yang terdiri dari gugatan, berita acara sidang, salinan putusan memori banding, kontra memori banding dan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara a quo. Maka sepanjang pertimbangan yang relevan dengan perkara ini, diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak relevan akan dipertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pembanding mengajukan gugatan harta bersama dan hak pemeliharaan anak bernama XXXXXXXXXX dalam perkara a quo adalah bahwa Pembanding dengan Terbanding semula sebagai suami isteri sah, menikah di Kecamatan Tarakan Barat pada tanggal 29 Agustus 2016 sesuai akta nikah Nomor 290/22/VIII/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 260/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal 27 Juli 2020 dengan akta cerai nomor 0362/AC/2020/PA.Tar;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan selama perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak bernama

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx lahir tanggal 15 Oktober 2014 dan selama perkawinan

Pembanding dengan Terbanding telah memperoleh harta berupa :

- a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan 2 lantai Permanen yang beralamat di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No. 43 Blok C.1 RT 07 Juata Permai-Tarakan Utara, dengan No. Sertifikat Tanah 01171 atas nama Xxxxxxxx dengan estimasi harga Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk usaha Klinik Bersama, Apotik Dewi, Praktek Dokter dan Rumah Tinggal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebesalah utara : berbatasan dengan Jl. Cendrawasih.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan perawatasan Pambudi.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jl. Cendrawasih.
- Sebelah timur : berbatasan dengan perwatasan Senen.

dimana saat ini Tanah dan Bangunan diagunkan di PT. Bank DANAMON Tarakan yang didalamnya berisi :

- AC 4 Unit seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Peralatan Klinik Bersalin Lengkap senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- Peralatan Apotik beserta obat yang dijual di dalamnya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Lemari Pakaian 2 set seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Lemari besi File 1 Unit seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Brangkas 1 Unit seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Laptop ASUS 1 Unit seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Printer 2 Unit seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Genset 2 Unit seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- CCTV 1 Set seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kulkas 1 Unit seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. 1 (satu) Kavling Tanah yang beralamat di Jl. Aki Pingka Gg. Nur Amin RT 02, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan Nomor Sertifikat 01154 Atas Nama Xxxxxxxx Estimasi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebesalah utara : berbatasan dengan Markin.

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : berbatasan dengan Edy.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Toyib.
- Sebelah timur : berbatasan dengan Gang Nur Amin.

c. 1 (satu) unit tanah dan bangunan 2 lantai Permanen yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar RT.06 Juata Permai-Tarakan Utara, dengan no sertifikat tanah 001183 atas nama XXXXXXXXXX dengan estimasi harga Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk usaha Salon Dewi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebesalah utara : berbatasan dengan gereja Anlican.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan perawatan Dino/Wiliam.
- Sebelah barat : berbatasan dengan Jl. P. Aji Iskandar.
- Sebelah timur : berbatasan dengan perawatan XXXXXXXXXX.

dan saat ini Tanah dan Bangunan diagunkan di PT. Bank DANAMON Tarakan yang didalamnya berisi:

- AC 4 Unit seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Peralatan Salon Kecantikan dan Product N Qlinic senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Besi Beton Sisa Bangunan untuk rencana Lantai 3, Keramik Lantai yang dipergunakan untuk Lantai 2 dan 3 senilai Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Kulkas 2 Pintu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Genset Diesel Daewo 1 Set, seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Televisi 1 Unit seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- CCTV 1 Set seharga Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

d. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan di BTN Intraca Jl. Cendrawasih Blok D2-224 Juata Krikil Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan dengan Sertifikat No. 034/I/2015 Atas Nama XXXXXXXXXX estimasi seharga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh limajuta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebesalah utara : berbatasan dengan perawatan Tera.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Jl. Pipit.
- Sebelah barat : berbatasan perawatan Sariti.
- Sebelah timur : berbatasan dengan perawatan Iren.

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Kavling Tanah Kosong No. 29 dan 30 yang beralamat di Jl. Merpati RT.6, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan no Sertifikat 113/V/2015 atas nama XXXXXXXXXX dengan Estimasi harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebesalah utara : berbatasan dengan jalan setapak.
- Sebelah selatan : berbatasan dengan perawatasan Nurdin.
- Sebelah barat : berbatasan dengan perawatasan Nurdin.
- Sebelah timur : berbatasan dengan perawatasan Nurdin.

f. 1 (satu) Buah Mobil Avanza Veloz tahun 2014 KT. 1154, BPKB No. L07598289 N Atas nama XXXXXXXXXX estimasi seharga Rp200.000.000,00(Dua Ratus Juta Rupiah) BPKB pertama atas nama PT. DIMAS ABC Prakasa Tahun 2016 dibalik nama atas nama XXXXXXXXXX;

g. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Scopy Tahun 2011 KT. 4021JB BPKB No. I-0759289.N atas Nama Soegiharto estimasi seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) BPKB Disimpan XXXXXXXXXX;

h. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2020 KT. 3024 GY BPKB Atas Nama XXXXXXXXXX estimasi seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) BPKB Disimpan XXXXXXXXXX;

i. 1 (satu) Pasang Cincin Pernikahan Emas Putih seberat 8 Gram estimasi seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibeli tahun 2014 Disimpan XXXXXXXXXX;

j. 1 (satu) Buah Kalung Emas Putih seberat 12 Gram estimasi seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dibeli tahun 2016 disimpan XXXXXXXXXX;

Oleh karena itu Pembanding mohon anak yang bernama XXXXXXXXXX ditetapkan hak asuh kepada Pembanding dan harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban secara tertulis yang *substansinya* membenarkan sebagian dan menyangkal selebihnya yang dalam hal ini telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sejauh yang telah dipertimbangkan

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dapat diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Terbanding telah mengakui sebagian dalil gugatan Pembanding yang merupakan pengakuan Terbanding dengan *clausula (gleclausuleerde bekenenis, aveu complexe)* yaitu pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang bersipat membebaskan. Karenanya sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baik Pembanding maupun Terbanding diwajibkan beban bukti, masing masing Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya dan Terbanding untuk mendukung dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum serta *linear* dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa “ Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya.” (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972.);

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penilaian alat-alat bukti dari Pembanding dan alat bukti dari Terbanding dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 jis. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jis. Pasal 17, 175, 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding bahwa Pembanding dengan Terbanding semula sebagai suami isteri sah dan kemudian telah bercerai tidak dibantah Terbanding yang dikuatkan bukti berkode P6 berupa akta cerai, maka telah terbukti bahwa antara Pembanding dengan Terbanding

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2016 dan telah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding terkait pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir tanggal 15 Oktober 2014, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya secara luas dari aspek hukum dan psikologi dengan menolak gugatan Pembanding untuk memelihara anak yang bernama XXXXXXXXXX. Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya secara *implisit* anak tersebut lahir sebelum perkawinan Pembanding dengan Terbanding (bukti T15) meskipun baik Pembanding maupun Terbanding tidak membantah bahwa anak tersebut anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan Pembanding dan Terbanding semata-mata untuk kepentingan terbaik anak (*The Best Interest of the Child*) berkaitan tumbuh kembangnya jiwa anak dan anak tersebut selama ini berada pada Terbanding selaku ibunya, dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa anak tersebut berada pada Terbanding dalam keadaan sehat walafiat serta tidak terbuktinya Terbanding gugur haknya untuk mengasuh dan memelihara anak dan anak tersebut masih dibawah umur yang masih perlu perhatian dan kasih sayang yang penuh dan utuh dari Terbanding selaku ibunya. Maka anak yang bernama XXXXXXXXXX tetap berada pada asuhan dan pemeliharaan Terbanding. Dengan demikian gugatan Pembanding untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut harus ditolak. Karenanya diktum menolak tentang hak pemeliharaan anak dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding Tentang objek 1 (satu) unit tanah dan bangunan 2 lantai Permanen yang beralamat di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No. 43 Blok C.1 RT 07 Juata Permai, Tarakan Utara, dengan No. Sertifikat Tanah 01171 atas nama XXXXXXXXXX, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang objek sengketa tersebut baik Pembanding maupun Terbanding tidak membantah bahwa objek tersebut telah diagunkan

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT Bank Danamon Indonesia Tarakan, maka sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian Kamar Agama bahwa "gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan sebagai akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO). Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut, gugatan pembanding atas objek 1 (satu) unit tanah dan bangunan 2 lantai Permanen yang beralamat di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No. 43 Blok C.1 RT 07 Juata Permai, Tarakan Utara, dengan No. Sertifikat Tanah 01171 atas nama XXXXXXXXXX harus dinyatakan tidak dapat diterima /NO (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding berkaitan isi /barang yang terdapat pada objek tersebut diatas dan tidak dibantah Terbanding bahwa isi/barang yang terdapat pada objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek berupa isi/barang–barang yang terdapat pada bangunan 2 (dua) lantai Permanen yang beralamat di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No. 43 Blok C.1 RT 07 Juata Permai-Tarakan Utara. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai maksud SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat sejauh yang secara jelas dan nyata keberadaannya serta tidak dibantah Pembanding dan Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama, sedangkan yang tidak jelas dan tidak diketemukan keberadaan objek tersebut, maka dianggap tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat atas barang–barang yang jelas keberadaannya dan tidak dibantah Pembanding dan Terbanding yaitu AC 6 (enam) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit merk Sharp ½ (setengah) PK dan 4 (empat) unit merk Samsung yang terdiri dari 3 (tiga) unit ½

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setengah) PK dan 1 (satu) unit 1 (satu) PK, Lemari Pakaian 2 (dua) set yang terdiri dari 2 (dua) lemari yaitu 1 (satu) pintu dan 1 (satu) lemari 3 (tiga) pintu, Lemari Besi File merk Brother 1 (satu) unit. Brankas merk Uchida 1 (satu) unit.. Printer 1 (satu) unit merk Epson. Genset 2 (dua) unit merk Brother BG10000EX dan Yamaha BGL7000LX. CCTV 1 (satu) set dengan 2 (dua) kamera merk Hagann, Kulkas 1 (satu) unit merk Sharp. Objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan pada putusan perkara *a quo*. Dengan demikian diktum amar putusan tentang objek harta bersama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek 1 (satu) Kavling Tanah dengan Nomor Sertifikat 01154 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Jalan Aki Pingka Gg. Nur Amin RT 02 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Markin,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Edy,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toyib,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Nur Amin,

Tidak dibantah Terbanding bahwa objek tersebut diperoleh Pembanding dan Terbanding dalam masa perkawinan dan sebagai harta bersama, tidak dibantah berarti sebuah pengakuan Terbanding yang dapat dinilai sebagai bukti yang sah sebagaimana maksud pasal 311 Rbg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dihubungkan dengan bukti T6 berupa Sertipikat No. 01154 telah terbukti bahwa objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan ditetapkan sebagai harta bersama. Dengan demikian sejauh tentang diktum amar putusan ini dapat dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, Bahwa terhadap objek berupa 1 (satu) unit tanah dan bangunan 2 lantai Permanen yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar RT.06 Juata Permai, Tarakan Utara, dengan no sertifikat tanah 001183 atas nama XXXXXXXXXX yang diagunkan di PT Bank Danamon Tarakan, tidak dibantah Terbanding bahwa objek tersebut diperoleh selama perkawinan Pembanding dan Terbanding dan sebagai harta bersama, akan tetapi dalam proses lelang. Majelis Hakim Tiangkat Pertama dalam hal ini telah mempertimbangkannya

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 bagian Kamar Agama bahwa "gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan sebagai akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet ontvankelijke verklaard* (NO). Dengan demikian mengacu pada ketentuan tersebut, gugatan peming atas 1 (satu) unit tanah dan bangunan 2 lantai Permanen yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar RT.06 Juata Permai-Tarakan Utara, dengan sertifikat tanah 001183 atas nama XXXXXXXXXX atas harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap isi/barang yang terdapat pada objek tersebut yang didalilkan Peming, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek barang yang terdapat pada objek tersebut berupa : AC 4 Unit, Peralatan Salon Kecantikan dan Product N Clinic, 1 Besi Beton Sisa Bangunan untuk rencana Lantai 3, Keramik Lantai yang dipergunakan untuk Lantai 2 dan 3, Kulkas 2 Pintu ,Genset Diesel Daewo 1 Set, Televisi 1 Unit, CCTV 1 Set, Terbanding tidak membantah bahwa objek tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan sebagai harta bersama Peming dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan pemeriksaan setempat sesuai ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001, maka sejauh yang ditemukan objek tersebut secara jelas keberadaannya dan tidak dibantah Peming dan Terbanding. Maka harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama Peming dan Terbanding sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat terdapat barang berupa AC 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit merk Samsung ½ (setengah) PK dan 1 (satu) unit merk LG ½ (setengah) PK, Besi Beton Sisa Bangunan

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 10 sejumlah 18 lonjor, Keramik Lantai yang digunakan untuk Lantai 2 dan 3, Keramik ukuran 60x60 = 70 dos, Keramik ukuran 30x30 = 16 dos dan Keramik ukuran 30x60 = 68 dos, 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu, Genset Diesel merk Hyundai 1 HDG6500DSL (satu) set, Televisi 1 (satu) unit merk Samsung 32 inchi, CCTV 1 (satu) set merk monitor TV Mito dan dinyatakan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding dan harus dibagi dua masing – masing $\frac{1}{2}$ bagian. Dengan demikian diktum putusan dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding atas objek 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan di BTN Intraca Jl. Cendrawasih Blok D2-224 Juata Krikil Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan dengan Sertifikat No. 034/I/2015 Atas Nama XXXXXXXXXX yang dibantah Terbanding, maka baik Pembanding maupun Terbanding dibebankan wajib bukti;

Menimbang, Bahwa Terbanding mengajukan bukti berkode T.16 yang merupakan bukti otentik dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut, terbukti objek tersebut diperoleh selama masa perkawinan Pembanding dan Terbanding dan ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding, maka harus dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding. Dengan demikian diktum putusan terhadap objek tersebut dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang berupa Tanah Kosong No. 29 dan 30 yang beralamat di Jl. Merpati RT.6, Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan no Sertifikat 113/V/2015 Atas Nama XXXXXXXXXX tidak dibantah Terbanding bahwa objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan dan sebagai harta bersama, dihubungkan bukti P5 dan P13 dan bukti berkode T.17 yang tidak dibantah Pembanding dan Terbanding serta keterangan 3 (tiga) orang saksi Pembanding cukup meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Banding Banding objek tersebut adalah harta bersama pembanding dan Terbanding dan harus dibagi dua bagian masing Pembanding $\frac{1}{2}$ bagian dan Terbanding $\frac{1}{2}$ bagian. Dengan demikian diktum putusan terhadap objek tersebut dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tentang 1 (satu) Buah Mobil Avanza Veloz tahun 2014 KT 1154, BPKB No. L07598289 N Atas

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama XXXXXXXXXX dan 1 (satu) Sepeda Motor Scopy Tahun 2011 KT 4021JB BPKB No. I-0759289.N atas nama Soegiharto, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Terbanding tidak membantah adanya objek tersebut, akan tetapi objek tersebut telah dijual. Maka dihubungkan dengan keterangan 3 orang saksi Pembanding terbukti bahwa objek tersebut sudah tidak ada. Dengan demikian atas objek tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan ditolak;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2020 KT. 3024 GY BPKB Atas Nama XXXXXXXXXX, Terbanding membantah karena motor tersebut dibeli mantan suami Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan objek tersebut terbukti diperoleh selama perkawinan Pembanding dan Terbanding dan harus ditetapkan harta bersama dan harus dibagi dua bagian, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding. Dengan demikian diktum putusan atas objek tersebut dapat dipertahan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding atas 1 Pasang Cincin Pernikahan Emas Putih seberat 8 Gram dan 1 (satu) Buah Kalung Emas Putih telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan Tepat sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dengan menolak gugatan Pembanding. Dengan demikian sejauh diktum putusan atas objek tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagai mana maksud pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dari aspek *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 1 huruf f Kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang secara substansi bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa mengacu pada aspek *yuridis formal* dan *normatif* tersebut, bahwa objek harta bersama tersebut harus ditetapkan dibagi dua masing-masing setengah bagian dari harta bersama tersebut untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding. Hal ini mengandung nilai *filosofis* bahwa harta bersama ditetapkan dibagi dua masing-masing setengah bagian adalah merupakan penghargaan atas hasil kerja *kolektif* dimana Pembanding dan Terbanding sama-sama mempunyai peran sehingga dapat menghasilkan harta bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding, maka patut dihukum Pembanding dan Terbanding membagi harta bersama tersebut diatas masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dijual lelang melalui Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua masing-masing untuk Pembanding $\frac{1}{2}$ bagian dan untuk Terbanding $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum amar putusan tentang timbulnya hutang yang berkaitan dengan kewajiban membayar iuran JKN-KIS sebagaimana pada putusan perkara aquo dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dengan menerapkan petitum subsider karena bertentangan dengan norma *ultra petita* sebagaimana maksud Pasal 189 RBg. Dengan demikian diktum putusan pada angka 7 putusan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sejauh yang ada relevansinya dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang tidak ada relevasinya dengan gugatan Perkara a quo patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding dengan mengetengahkan dalil alquran surat Annisa ayat 32 sebagai berikut :

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Pembanding bahwa putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding dan kasasi. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 Rbg. jo SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta. Oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding dapat dikabulkan sebagiannya dan menolak serta menyatakan tidak diterima untuk selebihnya (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena substansi keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu daliul yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala bpertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Menimbang, bahwa bterhadap kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya, mengingat Terbanding menerima putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan sebagaimana diuraikan pada diktum amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bagian sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemanding secara *formil* dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tar Tanggal xx xxxxxx 2021 Masehi bertepatan dengan Tanggal xx xxxxxx 1442 Hijriah :

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan objek-objek harta benda berupa:
 - 2.1. Harta Benda/barang-barang yang berada di bangunan rumah di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No.43 Blok C.1 RT 07 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, sebagai berikut:
 - AC 6 (enam) unit yang terdiri dari 2 (dua) unit merk Sharp ½ (setengah) PK dan 4 (empat) unit merk Samsung yang terdiri dari 3 (tiga) unit ½ (setengah) PK dan 1 (satu) unit 1 (satu) PK;

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lemari Pakaian 2 (dua) set yang terdiri dari 2 (dua) lemari yaitu 1 (satu) pintu dan 1 (satu) lemari 3 (tiga) pintu;
 - Lemari Besi File merk Brother 1 (satu) unit;
 - Brankas merk Uchida 1 (satu) unit;
 - Printer 1 (satu) unit merk Epson;
 - Genset 2 (dua) unit merk Brother BG10000EX dan Yamaha BGL7000LX;
 - CCTV 1 (satu) set dengan 2 (dua) kamera merk Hagann;
 - Kulkas 1 (satu) unit merk Sharp;
- 2.2. 1 (satu) Kavling Tanah seluas 188 m2 dengan Nomor Sertifikat 01154 atas nama XXXXXXXXXX terletak di Jalan Aki Pingka Gg. Nur Amin RT 02 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Markin,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Edy,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Toyib,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Nur Amin.
- 2.3. Harta benda/barang-barang yang berada Jalan P. Aji Iskandar RT 06 Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, sebagai berikut:
- AC 4 (empat) unit, 3 (tiga) unit merk Samsung ½ (setengah) PK dan 1 (satu) unit merk LG ½ (setengah) PK;
 - Besi Beton Sisa Bangunan ukuran 10 sejumlah 18 lonjor, Keramik Lantai yang digunakan untuk Lantai 2 dan 3, Keramik ukuran 60x60 = 70 dos, Keramik ukuran 30x30 = 16 dos dan Keramik ukuran 30x60 = 68 dos;
 - 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu;
 - Genset Diesel merk Hyundai 1 HDG6500DSL (satu) set;
 - Televisi 1 (satu) unit merk Samsung 32 inchi;
 - CCTV 1 (satu) set merk monitor TV Mito;
- 2.4. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang sudah rusak parah, dengan luas tanah 180 m2 dengan Nomor Sertifikat 034/II/2015 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jalan Pipit Blok D2-224

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Perbatasan Tera;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Pipit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan Sariti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Iren;

2.5. 1 (satu) Kavling Tanah seluas 377 m2 dengan Nomor Sertifikat 113/V/2015 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jalan Merpati RT 6 Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Perbatasan Nurdin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Perbatasan Nurdin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Perbatasan Nurdin;

2.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX Tahun 2020 KT 3024 GY, Nomor Rangka MH1KF211XKK16065, Nomor Mesin KF21E11598DD, atas nama Pemilik XXXXXXXXXX;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 (dua);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi masing - masing antara Penggugat dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
5. Menyatakan objek 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah 2 lantai seluas 130 m2 i dengan Nomor Sertifikat 01171 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di BTN Intraca Jl. Cendrawasih No.43 Blok C.1 RT 07 Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dipergunakan untuk usaha Klinik Bersama, Apotik Dewi, Praktek Dokter dan Rumah Tinggal, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan objek 1 (satu) unit tanah dan bangunan permanen seluas 600 m2 dengan Nomor Sertifikat 01183 atas nama XXXXXXXXXX, terletak di Jl. P.Aji Iskandar RT 06 Kelurahan Juata Krikil, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, yang dipergunakan untuk usaha Salon Dewi, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.029.000,00 (enam juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pemandang untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samrinda pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah dengan Drs. H. Jojo Suharjo sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Muhayah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samrinda untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Jojo Suharjo

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dra.Hj.Muhayah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Muhammad Salman. S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Samarinda, 26 Maret 2021

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)